



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/121/AA.04/2019 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 serta menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor 005/ORG/1964 perihal pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019;
  - b. bahwa terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum terukur dan belum relevan dengan sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Merubah Lampiran II Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

Lampiran II tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 27 Agustus 2019  
BUPATI BENGKALIS,

  
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 28 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

  
H. BUSTAMI, HY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 50 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Agustus 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	SASARAN	INDIKATOR TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat	Ukuran akumulatif dari indeks pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat OPD yang melaksanakan pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis	Total Nilai Indeks pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dari OPD yang memiliki Mutu Pelayanan Minimal Baik Total OPD yang melaksanakan pelayanan publik X 100%	Bagian Organisasi Setda
		2. Tingkat pencapaian SPM	Ukuran terhadap keberadaan dokumen SPM pelayanan yang dipersiapkan berdasarkan urusan pelayanan yang menjadi tanggung jawab OPD pelayanan publik	Total jumlah produk SPM pelayanan Total jumlah urusan pelayanan X 100%	Bagian Organisasi Setda
		3. Cakupan OPD yang memiliki inovasi pelayanan	Jumlah inovasi pelayanan (baik dalam bentuk kebijakan maupun perangkat elektronik) yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh OPD yang melaksanakan pelayanan publik	Jumlah OPD pelayanan publik yang telah memiliki inovasi pelayanan Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan publik X 100%	Balitbang

2.	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	4. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu	<p>Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap indikator kinerja Pemda</p>	<p>Pengukuran akuntabilitas kinerja meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="349 469 649 1011"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>&gt;90 -100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>&gt;80 - 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>&gt;70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>&gt;60 - 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CC</td> <td>&gt;50 - 60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>&gt;30 - 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>D</td> <td>0 - 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem-Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan	2	A	>80 - 90	Memuaskan	3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	4	B	>60 - 70	Baik	5	CC	>50 - 60	Cukup	6	C	>30 - 50	Kurang	7	D	0 - 30	Sangat Kurang	Bagian Organisasi Setda
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																																		
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan																																		
2	A	>80 - 90	Memuaskan																																		
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik																																		
4	B	>60 - 70	Baik																																		
5	CC	>50 - 60	Cukup																																		
6	C	>30 - 50	Kurang																																		
7	D	0 - 30	Sangat Kurang																																		
5.	OPD yang menerapkan akuntabilitas kinerja	6. EKPPD	<p>Capaian jumlah OPD yang telah melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan baik yang berpedoman kepada nilai akuntabilitas kinerja dari Inspektorat</p>	<p>Jumlah OPD yang dinilai akuntabilitas kerjanya/SAKIP baik ..... X 100%</p> <p>Total jumlah OPD</p>	Inspektorat																																
6.	EKPPD		<p>Sistem pengukuran dengan menggunakan IKK dalam penilaian yang terintegrasi dengan penilaian mandiri oleh pemerintahan daerah dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Daerah dan Tim Nasional EKPPD</p>	<p>Metode perhitungan EKPPD berpedoman pada 3 (tiga) komponen, yaitu : a. IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan; b. Pengukuran evaluasi kinerja mandiri; c. Sistem pengukuran dan metode penilaian</p> <p>Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	Bagian Tapem dan Otda Setda																																

3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah	7. Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi dari BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pemberian opini audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada: a. Kesesuaian dengan sistem akuntansi pemerintah (SAP); b. Efektivitas sistem pengendalian internal (SPI); c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure) dengan 4 jenis opini sebagai berikut : (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); (3) Tidak Wajar; dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/ Disclaimer	Inspektorat
8.	Efektivitas Anggaran Belanja	8. Efektivitas Anggaran Belanja	Ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu daerah/OPD dalam merealisasikan anggaran belanja langsung (fungsi) yang direncanakan berdasarkan potensi riil keuangan daerah	<p>Realisasi anggaran belanja langsung daerah ..... X 100%</p> <p>Target anggaran belanja langsung daerah</p> <p>Dimana tingkat efektivitasnya dikelompokkan menjadi:</p> <p>(a) sangat efektif bila pencapaian di atas 100 %</p> <p>(b) efektif bila pencapaian berkisar antara 91% - 99 %</p> <p>(c) tidak efektif bila pencapaian dibawah 90 %</p>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9.	Efisiensi Anggaran Belanja	9. Efisiensi Anggaran Belanja	Ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu daerah/OPD dalam merealisasikan anggaran belanja operasionalnya	<p>Realisasi anggaran belanja tidak langsung daerah ..... X 100%</p> <p>Target anggaran belanja tidak langsung daerah</p> <p>Dimana tingkat efisiensinya dikelompokkan menjadi:</p> <p>(a) sangat efisien apabila hasilnya &lt; 20%</p> <p>(b) efisien apabila hasilnya antara 21 % - 85 %</p> <p>(c) tidak efisien apabila hasilnya &gt; 85 %</p>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.	Meningkatnya kualitas pendidikan	10. Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang sedang bersekolah atau telah berijazah (lama masa pendidikan yang dihabiskan) Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang sedang bersekolah atau telah berijazah	Dinas Pendidikan
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11. Harapan lama sekolah	Ukuran yang menyatakan banyaknya anak usia sekolah SMP yang seharusnya menempuh pendidikan pada jenjang SMP pada suatu wilayah kabupaten	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:  <math>HLS_a^t</math> : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t  <math>E_i^t</math> : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t  <math>P_i^t</math> : Jumlah penduduk usia i pada tahun t  <math>i</math> : Usia (a + 1, ..., n)  <math>FK</math> : Faktor koreksi pesantren</p>	Dinas Pendidikan
	12. Cakupan penduduk usia sekolah yang masih dapat bersekolah hingga jenjang SMP	13. Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat berdasarkan hasil sensus dan survei kependudukan yang dilaksanakan oleh BPS	<p>Jumlah peserta didik sekolah pada jenjang SMP</p> <p>Jumlah penduduk usia sekolah SMP x 100%</p>	Dinas Pendidikan
	13. Angka Harapan Hidup (AHH)		Angka berdasarkan perhitungan batasan terendah dari angka kematian bayi baru lahir dan batasan tertinggi dari angka kematian seseorang yang terlapor pada catatan sipil dengan menggunakan Metode Trussell dan Palloni-Heligman (UN, 1988)	Dinas Kesehatan	

6.	Meningkatnya daya saing SDM	16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Ukuran yang memberikan indikasi besarnya penduduk kerja yang termasuk kategori pengangguran dan terdata pada dinas tenaga kerja setempat	<p>Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu <math>\times 100.000</math></p> <p>Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama</p>	Dinas Kesehatan										
				<p>Metode Z score dirumuskan dengan:</p> $Z\ score = \frac{NIS - NMBR}{NHH}$ <p>Keterangan:  NMBR : Nilai Median Baku Rujukan  NSBR : Nilai Simpang Baku Rujukan  Penjelasannya penilaian status gizi  Kategori dan ambang batas status gizi berdasarkan BB/U</p> <table border="1" data-bbox="868 433 1079 1023"> <thead> <tr> <th>Kategori Status Gizi</th> <th>Ambang Batas (Z-score)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gizi lebih</td> <td>&gt; +2SD</td> </tr> <tr> <td>Gizi baik</td> <td>-2 SD sampai dengan &lt; 2 SD</td> </tr> <tr> <td>Gizi kurang</td> <td>&gt;-3 SD sampai dengan &lt;-2 SD</td> </tr> <tr> <td>Gizi buruk</td> <td>&lt;-3 SD</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1995/Menkes/SK/III/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak</p>	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-score)	Gizi lebih	> +2SD	Gizi baik	-2 SD sampai dengan < 2 SD	Gizi kurang	>-3 SD sampai dengan <-2 SD	Gizi buruk	<-3 SD	Dinas Kesehatan
Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-score)														
Gizi lebih	> +2SD														
Gizi baik	-2 SD sampai dengan < 2 SD														
Gizi kurang	>-3 SD sampai dengan <-2 SD														
Gizi buruk	<-3 SD														
14. Angka Kematian Ibu (AKI)	Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh	15. Status Gizi Balita	Dinas Kesehatan												
16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		<p>Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja <math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah penduduk angkatan kerja</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi												

7.	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	17. Rasio Lulusan S1/S2/S3	Ukuran kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	PEMDA
		18. Pertumbuhan Ekonomi - Tanpa Migas - Dengan Migas	Ukuran yang menyatakan kenaikan kapasitas produksi, baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran dengan migas maupun tanpa migas yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan pada wilayah tersebut	$\frac{\text{PDRB}(t+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$	PEMDA
		19. Laju inflasi komulatif	Ukuran kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu	$n = (\text{IHK}_{(n-1)} - \text{IHK}_{(n-1)}) (1 / \text{IHK}_{(n-1)}) \times 100\%$	PEMDA
		20. Persentase peningkatan PAD	Ukuran yang menyatakan besaran penerimaan asli daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap akumulasi penerimaan daerah secara keseluruhan	$\frac{\text{Nilai Pertumbuhan PAD Tahun } n}{\text{Nilai PAD Tahun } (n-1)} \times 100\%$	PEMDA
	21. PDRB perkapita (juta)		Ukuran yang dipergunakan untuk mengetahui kondisi rata-rata kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	PEMDA



8.	Meningkatnya nilai investasi	22. Nilai Investasi Daerah: - PMDN (Rp. Juta) - PMA (USD Ribu)	kondisi pendapatan pada wilayah tersebut  Ukuran yang menyatakan besaran aktivitas penempatan dana baik yang berasal dari pelaku ekonomi lokal (dalam negeri) maupun pelaku ekonomi luar (asing) terhadap suatu produk yang ditawarkan dengan maksud menghasilkan nilai tambah keuntungan dari produk tersebut	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
9.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	23. Pendapatan Perkapita	Ukuran yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita konstan tahun 2012 = 100 dan paritas daya beli terhadap 96 komoditas (makanan dan non makanan)	$\text{GDP per kapita} = \frac{\text{GDP tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk tahun } x}$ $\text{GNP per kapita} = \frac{\text{GNP tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk tahun } x}$	PEMDA
24. Indeks Gini		Ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna)			PEMDA
25. Angka kemiskinan		Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran			PEMDA
		$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ (100 - angka kemiskinan)			

10.	Meningkatnya kesejahteraan petani	26. Nilai tukar petani - Pertanian - Perkebunan - Perikanan	Mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian, perkebunan dan perikanan dimana semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani pada sektor-sektor tersebut	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan
11.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	$\text{IKLH} = \frac{\text{IPA} + \text{IPU} + \text{ITH}}{3}$	Dinas Lingkungan Hidup
		28. Persentase Pengelolaan Sampah	Ukuran terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan berkembangnya timbulan sampah pada suatu wilayah dalam upaya melindungi lingkungan hidup sekitar	$\frac{\text{volume penanganan sampah} + \text{volume pengurangan sampah di sumber}}{\text{Potensi timbulan sampah kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	29. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Ukuran yang menyatakan kondisi jalan terpelihara dengan baik yang berada dibawah kewenangan penangananan pemerintah kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

13.	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum	30. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis yang berfungsi baik	Ukuran yang menyatakan pelabuhan atau terminal yang dipelihara fungsi operasionalnya oleh daerah	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus (Terminal AKDP dan Terminal AKAP)	Dinas Perhubungan
	31. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan	Ukuran yang menyatakan tersedianya sarana, prasarana dan utilitas umum sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 22/PERMEN/M/2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Ukuran pendekatan keberhasilan penyediaan konektivitas dan pengelolaan moda pada suatu wilayah	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan	Dinas Perhubungan
	32. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Ukuran yang menyatakan tersedianya sarana, prasarana dan utilitas umum sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 22/PERMEN/M/2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bag. Kesra Setda; Bag. Perekonomian Setda; Diskominfotik

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ